BAB IV

PERSPEKTIF EFEKTIVITAS IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN

A. Kendala yang Dihadapi Perusahaan dalam Merealisasikan Jalan Khusus

1. Kendala Pembebasan Lahan Milik Masyarakat

Untuk melakukan usaha pertambangan sudah pasti dibutuhkan sebidang tanah karena kegiatan penambangan tidak lain adalah melakukan penggalian tanah sampai pengangkutannya akan menggunakan tanah. Keberadaan tambang kebanyakan letaknya berada didalam perut bumi dan berada di pelosok-pelosok pedalaman. Sebuah perusahaan pertambangan untuk dapat melakukan penambangan harus memiliki izin dari pemerintah lebih dahulu.

Izin yang dimilikinya perusahaan pertambangan tidak dapat langsung melakukan penambangan di lokasi yang ditunjuk dalam izin bersangkutan, akan tetapi melihat dahulu lokasi penambangan, apakah di lokasi tersebut terdapat hak-hak atas tanah yang dimiliki pihak lain. Apabila ada hak-hak atas tanah tidak mungkin kegiatan penambangan dapat dilakukan begitu saja, karena perusahaan pertambangan akan menghadapi masalah yaitu benturan kepentingan antara pengguna hak atas tanah dengan penggunaan hak penambangan pada bidang tanah yang sama.

Sementara itu pada umumnya hak atas tanah lebih dahulu diberikan pemerintah dibandingkan hak penambangan.⁵⁸

Hukum Agraria ruang lingkupnya sangat luas karena objek yang diatur adalah mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Bumi, air dan ruang angkasa, berasal dari karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekayaan nasional yang mempunyai fungsi sangat penting yaitu untuk membangun kemakmuran masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitutional bagi penguasaan negara atas agraria. Dikatakan penguasaanya berada pada negara, karena dari segi kedudukannya negara adalah sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan dari hak menguasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka setidak-tidaknya perlu ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar yaitu:⁵⁹

 a. Apabila dengan etikad baik tanah-tanah telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh rakyat, maka kenyataan itu harus dihormati dan dilindungi. Keberadaan rakyat ditanah-tanah tersebut merupakan

⁵⁸Gatot Supramono. *Op. Cit.*, hlm 171.

⁵⁹Bagir Manan, *Op.Cit.* 172

- salah satu penjelmaan dari tujuan kemakmuran rakyat. Rakyat harus mendapat hak didahulukan dari pada *occupant* baru yang menyalahgunakan formalitas-formalitas hukum yang berlaku
- b. Tanah yang negara tetapi telah dimanfaatkan oleh rakyat dengan etikad baik (*ter goeder trouw*) hanya dapat dicabut atau diasing dari mereka, semata-mata untuk kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan sosial atau kepentingan negara.
- c. Setiap pencabutan atau pemutusan hubungan hukum atau hubungan konkret yang diduduki atau dimanfaatkan rakyat dengan etikad baik, harus dijamin tidak akan menurunkan status atau kualitas hidup mereka karena hubungan mereka dengan tanah tersebut.

Pembebasan lahan mayarakat bukan merupakan suatu hal yang mudah, namun sebaliknya merupakan permasalahan yang akan dihadapi oleh perusahaan yang akan membangun jalan khusus, adapun kendala yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam pembebasan lahan masyarakat yaitu penolakan bagi masyarakat seandainya lahan milik mereka dibebaskan untuk pembangunan jalan khusus, berdasarkan hasil wawancara bersama warga yang terkena dampak rusaknya jalan umum mereka menolak untuk dilakukan ganti rugi seandainya lahannya dibebaskan untuk pembangunan jalan khusus.

Kegiatan pengadaan tanah kerapkali dijustifikasi oleh konsepkonsep abstrak seperti kepentingan umum, sosial dan pancasila yang digunakan secara tumpang tindih. Dengan cara demikian mekanisme dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan untuk mengatur kegiatan pengadaan tanah demi kepentingan umum, disamping bahkan dikesampingkan, bahkan kerap terjadi bahwa pemerintah kota dengan merujuk kepada peraturan tata kota dan bangunan memerintahkan dibongkarnya bangunan-bangunan, terutama dikawasan hunian masyarakat kelas bawah, karena tidak diperlengkapi izin resmi dari pemerintah.

Padahal kegiatan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Umum seharusnya dilandaskan kepada kesukarelaan pemegang hak atas tanah. Ketentuan demikian dalam kenyataannya lebih sering diabaikan dari pada ditaati. Kesepakatan ternyata seringkali dicapai hanya dengan sebagian pemegang hak atas tanah dan ditutup dengan lurah atau pejabat pemerintah lainnya yang tidak sepenuhnya mewakili kepentingan para pemegang hak.⁶⁰

Besaran dan bentuk ganti kerugian merupakan persoalan lain, sering kali penetapan harga jual tanah ditekan sekecil mungkin, tujuannya untuk menekan nilai ganti rugi yang ditawarkan kepada warga pemegang hak atas tanah.

Pengaturan mengenai ganti kerugian tanah sudah diatur didalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Umum "pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil." Namun masyarakat memiliki pandangan yang berbeda adapun alasan mereka tidak adanya danpak positif yang akan mereka peroleh dengan

 $^{^{60}}$ Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, $\it Hukum$ Agraria Dan Masyarakat Indonesia, Huma, Jakarta, 2010, hlm. 317

dibangunya jalan khusus dilahan mereka walaupun akan diganti rugi, dikarenakan nilai ganti rugi tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami. Alasan kedua adalah pembangunan tersebut bukan demi kepentingan umum itu hanya demi kepentingan pemilik modal besar yang akan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam kita. 61

Berdasarkan keterangan dan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat tidak bersedia untuk membebaskan lahannya apabila lahanya digunakan untuk pembangunan jalan khusus, hal ini tentu akan menghambat tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yaitu tercapainya suatu efektivitas hukum ditengah-tengah masyarakat. Ketidak setujan masyarakat ini merupakan hambatan sosiologis dalam mencapai suatu efektivitas hukum. Efektivitas hukum akan tercapai apabila dari aspek filosofis, yuridis, sosiologis dapat saling bekerja sama dan saling mendukung

Apabila masyarakat tidak setuju membebaskan lahannya maka pemerintah akan kesulitan untuk merealisasikan jalan khusus tersebut, karena untuk merealisasikan jalan khusus harus didukung oleh semua pihak baik itu dari pemerintah sebagai pihak yang menetapkan rute jalan khusus, masyarakat sebagai pihak yang akan dibebaskan lahannya, perusahaan

⁶¹ Hasil wawancara bersama Kepala Desa Kembang Seri dan Kepala Desa Pondok Kelapa sebagai warga yang terkena danpak akibat rusaknya jalan umum akibat pengangkutan hasil perusahaan pertambangan dan sebagai warga seandainya nanti akan dibebaskan lahan miliknya untuk pembangunan jalan khusus, Hari Rabu 8 April 2014. Pukul 10.00 WIB.

_

yang akan melakukan pembebasan lahan masyarakat dan yang akan membangun jalan khusus. Sehingga ketiga pihak ini harus saling melengkapi untuk merealisasikan jalan khusus tersebut.

2. Keberatan bagi Perusahaan Untuk Membangun Jalan Khusus

Pihak perusahaan petambangan dan perusahaan perkebunan tidak mengetahui bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan telah disahkan. Pihak perusahaan secara tegas menolak tidak akan membangun jalan khusus dengan alasan potensi batubara yang tersedia di Provinsi Bengkulu yang tersedia kurang lebih 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) ton, ini apabila di eksplorasi secara maksimal akan habis selama 30 tahun kedepan.⁶²

Berbeda dengan provinsi yang telah memiliki jalan khusus pengangkutan hasil tambang batubara seperti Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur, cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan tergolong besar yakni mencapai 22,24 miliar ton atau 48 persen dari total potensi batubara Indonesia. Cadangan tersebut tersebar di Kabupaten Muara Enim 13,6 miliar ton, Lahat 2,7 miliar ton, Kabupaten

⁶² Hasil wawancara bersama Perwakilan PT. Bumi Raflesia Indonesia Bidang Humas, Bp. Ispindi Sa'id. Dan Kabid Petambangan Umum, Bp. Anthory Doloks, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu hari kamis 27 maret 2013 pukul 10.00 wib

OKU dan Kabupaten OKU Timur 0,32 miliar ton dan Kabupaten Musi Rawas sebesar 0,8 miliar ton.⁶³

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur sebagai pilar energi nasional tidak terlepas dari potensi migas dan batubara. Cadangan minyak mentah di Pulau Kalimantan sebesar 9,3% (2008) dari cadangan nasional. Sedangkan, untuk cadangan batubara mencapai 49,6% dari cadangan batubara nasional. Selain itu, Kalimantan juga menyimpan kekayaan alam yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti besi baja, bauksit, kelapa sawit, dan perkayuan. Keenam sektor tersebut menjadi kegiatan ekonomi utama dalam menentukan arah pembangunan KE Kalimantan hingga 2025, 64 sehingga dengan dibangunnya jalan khusus di Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan perusahaan tersebut tidak akan mengalami kerugian akibat membangun jalan khusus, dikarenakan potensi batubara yang melimpah.

Hal ini menunjukkan perbedaan yang sangat jauh, potensi batubara yang ada di Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur sehingga dengan potensi yang besar tersebut mendorong pemerintah dan perusahaan setempat untuk membangun jalan khusus guna pengangkutan hasil perusahaan, selain dengan potensi yang

http://www.investor.co.id/energy/4-perusahaan-tambang-batubara-hentikan-produksi /43829, Diakses pada hari Senin, 26 Mei 2014 Pukul 14.39 WIB

 $^{^{64}}$ Situs KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomis Indonesia) di akses pada hari kamis, 10 April 2014 Pukul 20.30 WIB

besar salah satu perusahaan yang mengelola pertambangan di Sumatra Selatan adalah milik BUMN yaitu PT. Bukit Asam yang terdapat di Kabupaten Muara Enim, sehingga memiliki dana yang cukup besar untuk alokasi pembangunan jalan khusus. Dibandingkan dengan potensi batubara yang ada di Provinsi Bengkulu dengan jangka waktu 30 tahun akan habis, hal ini tentu membuat perusahaan mengalami kerugian dibandingkan keuntungan yang diperoleh apabila tetap memaksakan membangun jalan khusus. ⁶⁵ Inilah salah satu faktor ketidak sanggupan perusahaan dalam membangun jalan khusus.

Penolakkan yang disampaikan oleh kedua pihak yaitu masyarakat yang tidak bersedia dibebaskan lahannya untuk pembangunan jalan khusus dan pihak perusahaan yang tidak bersedia untuk melakukan pembangunan jalan khusus menimbang segi ekonomis yang diperoleh, merupakan permasalahan yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam merealisasikan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan, maka dari itu permasalahan ini harus di carikan solusinya bersama yaitu mendudukan pihak perusahaan dan masyarakat bersama pemerintah Provinsi Bengkulu.

-

 $^{^{65}}$ Hasil wawancara bersama PT. Danau Mas Hitam Bid. Humas. Bp. Samawi Pada tanggal 13 April 2014 Pukul 14.00 WIB

3. Sulitnya Menentukan Rute Jalan Khusus

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Umum, diselenggarakan sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- c. Rencana Strategis; dan
- d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan mewujudkan ruang diwilayah nasional; keterpaduan, keterkaitan; keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi; serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; penataan ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Salah satu hal penting yang dibutuhkan

untuk mecapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan disegala bidang pembangunan, yang secara spesial dirumuskan dalam RTRWN.⁶⁶

Sebelum dibangunnya jalan khusus tentu pihak perusahaan akan menentukan rute pembangunan jalan khusus terlebih dahlu, hal ini sangat sulit dilakukan mengingat wilayah Provinsi Bengkulu memiliki banyak wilayah kawasan lindung seperti:⁶⁷

- a. Cagar Alam Danau Dusun Besar,
- b. Cagar Alam Alam Teluk Klowe,
- c. Cagar Alam Air Ketebet Danau Tes,
- d. Taman Hutan Raya Raja Lelo,
- e. Taman Wisata Alam Bukit Kaba,
- f. Taman Wisata Alam Pantai Panjang,
- g. Taman Buru Semidang Bukit Kabu,
- h. Taman Buru Gunung Nanu'ua.

Berdasarkan uraian di atas wilayah Provinsi Bengkulu banyak memiliki kawasan lindung dan cagar alam sehingga ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan jalan khusus, belum lagi proses meminta izin kepada kementrian kehutanan tentu tidaklah semudah membebaskan lahan milik masyarakat, tentu faktor-faktor penghambat ini tidak hanya bisa didiamkan saja, faktor penghambat ini harus dibantu oleh para ahli serta pemerintah dalam mencari solusinya kedepan.

 67 Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

⁶⁶ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010, hlm 431.

4. Belum dilakukanya Langkah-langkah untuk menuju pembangunan Jalan Khusus oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sesuai yang di perintahkan oleh Perda Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan.

Di dalam Aturan Peralihan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan tidak dinyatakan berlaku SK Gubernur Bengkulu Nomor Y.31.XV Tahun 2008 tentang Penetapan Lintas Angkutan Batubara dan Angkutan Barang Umum Lainnya di Wilayah Kota Bengkulu, sehingga dalam waktu 6 (enam) bulan Gubernur harus mengganti SK yang lama sesuai dengan amanat Pasal 5 Ayat (1) Perda Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan yang menyatakan "Gubernur Menetapkan jalur khusus angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan sebelum adanya jalan khusus". Namun sampai sekarang pemerintah belum kunjung menggantikan dengan SK yang baru.

Kemudian dilihat dari Pasal 9 Ayat (3) yang menyatakan "Perencanaan dan pembangunan jalan khusus sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dibentuk tim khusus yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur". Berdasarkan Keterangan dari Pihak-pihak yang

terkait seperti Dinas Perkubanan Provinsi Bengkulu, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Dinas Perhubungan Provinisi Bengkulu, dan Pihak Perusahaan, bahwa Pemerintah Daerah belum membentuk tim khusus seperti yang diperintahkan oleh Perda tersebut.

Faktor-faktor diatas yang menimbulkan ketidak efektifan Perda tersebut, sehingga dalam merealisasikan jalan khusus sangat sulit untuk dilakukan.

- B. Perspektif Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Perkebunan
 - 1. Perspektif Efektivitas bagi Perusahaan yang Telah Beroperasi

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan, mewajibkan perusahaan pertambangan dan perkebunan yang telah beroperasi untuk membangun jalan khusus dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yang diatur didalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan yang menyatakan "Pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun, setelah peraturan daerah ini disahkan".

Sebelum disahkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan
Khusus Untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil
Perusahaan Perkebunan, Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, yang menjelaskan persyaratan bagi perusahaan untuk
mendapatkan IUP adalah:

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

- a. Nama perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Rencana umum tata ruang;
- d. Jaminan kesungguhan;
- e. Modal investasi;
- f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. Jenis usaha yang diberikan;
- j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. Perpajakan;
- 1. Penyelesaian perselisihan;
- m. Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. Amdal.

Kemudian dalam Ayat (2), menyatakan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian,
- e. pengangkutan dan penjualan;

- f. modal investasi;
- g. jangka waktu berlakunya IUP;
- h. Jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
- k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- 1. perpanjarigan IUP;
- m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- n. rencana pengembangan dan pernberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

Berdasarkan syarat-syarat di atas tidak satupun mewajibkan perusahaan untuk membangun jalan khusus, persyaratan di atas yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan IUP-nya, tetapi setelah disahkanya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan mewajibkan seluruh perusahaan untuk membangun jalan khusus yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) yang menyatakan "Pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun, setelah peraturan daerah ini disahkan".

Perspektif efektivitas perda ini tidak akan berjalan efektif karena melihat faktor-faktor penghambat yang akan dialami oleh perusahaan dalam melakukan pembangunan jalan khusus, hal ini bisa berpedoman kepada Pasal 101 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Minerba yang menyatakan

"Pembangunan jalan tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan", sampai penulis melakukan penelitian ini belum ada etikad baik dari perusahaan untuk membangun jalan khusus semisal melakukan dialog kepada masyarakat terkait pembebasan lahan, sedangkan Perda ini sudah genap 1 (satu) tahun yaitu disahkan pada tanggal 11 Juni 2013.

Dalam Proses pembangunan jalan khusus tentu membutuhkan waktu yang relatif lama, mulai dari proses negosiasi bersama masyarakat, pembebasan lahan, pembangunan dan lain-lain, itu semua membutuhkan waktu bertahun-tahun padahal sampai sekarang pihak perusahaan belum mempunyai etikad baik untuk membangun jalan khusus tersebut, mengingat tenggang waktu yang diberikan oleh perda tersebut sisa 1 (satu) tahun lagi. Ini menunjukkan keberadaan perda ini tidak akan efektif, karena belum adanya perusahaan yang akan berencana/beretikad baik untuk membangun jalan khusus malah sebaliknya perusahaan masih tetap menggunakan jalan umum untuk pengangkutan hasil perusahaanya.

Apabila dikaji dari sanksi hukum administratif, sanksi hukum administratif adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. 68 Penerapan instrumen administratif terutama dimaksudkan

_

 $^{^{68}}$ Takdir Rahmadi. $Hukum\ Lingkungan\ Di\ indonesia$. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm212

untuk pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan atau dengan kata lain ditunjukkan kepada perbuatanya.⁶⁹ Di dalam Pasal 113 Perda Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Minerba telah diatur mengenai sanksi administratif.

Pasal 113 Perda Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Minerba menyatakan :

- (1) Gubernur berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP dan IUJP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, pasal 68 ayat (1), Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 94, Pasal 97 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 108 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa : a.peringatan tertulis;
 - b.penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c.pencabutan IUP dan IUJP.

Kemudian Pasal 114,

- (1)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.
- (2)Apabila jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan atau seluruh kegiatan usaha pertambangan dan jasa pertambangan.
- (3)Apabila sampai jangka waktu penghentian sementara pemegang IUP dan IUJP tidak memenuhi kewajiban,

⁶⁹ Jur. Andi Hamzah. *Penegakkan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hlm. 64

Berdasarkan uraian dari pasal demi pasal di atas, bahwasanya Pasal 101 yang mengharuskan perusahaan untuk membangun jalan khusus, tetapi ini tidak diindahkan oleh perusahaan maka pemerintah dapat melakukan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau, pencabutan **IUP** dan IUJP. Kenyataanya sekarang perusahaan pertambangan maupun perkebunan belum ada yang membangun jalan khusus mengingat jangka waktu yang diberikan oleh perda tersebut telah melewati 1 (satu) tahun dari waktu yang telah dibatasi yaitu 2 (dua) tahun, kenyataanya tidak ada perusahaan yang dikenakan sanksi administratif⁷⁰.

Inilah yang menjadi indikator keberadaan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan tidak akan efektif artinya keberadaan perda ini akan sama halnya dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Minerba yaitu sam-sama tidak diindahkan/ditaati oleh perusahaan.

2. Perspektif Efektivitas bagi Perusahaan yang Akan Baru Beroperasi

Perda Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan, pada

⁷⁰ Hasil wawancara bersama Kasi Sadalops Dinas Perhubungan Provinis Bengkulu Bp.Suprayitno, Hari Selasa 04 Juni 2014 Pukul 08.10 WIB

Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan "Setiap Angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum setelah adanya jalan khusus," artinya perusahaan yang akan memulai aktivitasnya harus membangun jalan khusus dan tidak boleh melewati jalan umum apabila jalan khusus tersebut telah dibangun. Kemudian dikuatkan lagi oleh Pasal 101 Perda Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara "Untuk mengangkut mineral dan batubara keluar WIUP-nya, maka pemegang IUP Operasi Produksi wajib membangun fasilitas jalan khusus tambang".

Begitupun juga dengan Pasal 18 Huruf (m) Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan "Pernyataan kesediaan untuk membangun jalan khusus untuk pengangkutan hasil perkebunan". Kedua jenis peraturan yang sama tersebut mengatur secara jelas bahwa perusahaan yang akan memulai aktivitasnya harus membangun jalan khusus...

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dalam proses pembangunan jalan khusus nantinya, tentu perusahaan yang akan memulai aktivitasnya tidak akan mampu memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh IUP yaitu melampirkan kesediaan untuk membangun jalan khusus. Seandainya perusahaan bersedia untuk melampirkan syarat kesediaan untuk membangun jalan khusus, dalam prosesnya nanti pihak perusahaan

tidak akan mampu/bersedia untuk membangun jalan khusus, dan itu dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan IUP saja, ini dapat dilihat dari perusahaan yang telah lama beroperasi sampai sekarang perusahaan yang telah lama beroperasi tetap dapat menggunakan jalan umum untuk pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan menuju tujuan pengangkutan.

Hal inilah yang menjadi acuan bagi perusahaan yang akan beroperasi pada saat mengurus perizinan untuk tetap mengurus izin tetapi tidak bersedia untuk membangun jalan khusus, kemudian dengan melihat faktor-faktor penghambat yang sulit untuk pembangunan jalan khusus, ini artinya perusahaan yang baru memulai aktvitasnya akan sama dengan perusahaan yang telah lama beroperasi yaitu tetap menggunakan jalan umum dalam proses pengangkutan hasil perusahaannya nanti. Itu artinya perda ini tidak akan berjalan efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas-asas yang terdapat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diimplementasikan secara maksimal di dalam proses penyusunan materi muatan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Apabila ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang mana ke empat undang-undang tersebut mengamanatkan pada saat melakukan kegiatan usaha pertambangan dan perkubanan hendaknya memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sehingga tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup, hal ini sejalan dengan materi muatan yang terkandung didalam perda tersebut. Keberadaan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan tidak diperlukan lagi, karena substansi dari perda tersebut sudah diatur secara tegas dalam Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan Perkebunan dan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun

- 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 34
 Tahun 2006 tentang Jalan dan SK Gubernur Bengkulu Nomor Y.31.XV
 Tahun 2008 tentang Penetapan Lintas Angkutan Batubara dan Angkutan
 Barang Umum Lainnya di Wilayah Kota Bengkulu.
- 2. Perspektif efektivitas Perda Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan tidak akan berjalan efektif karena melihat faktor penghambat dalam merealisasikan perda tersebut sangat banyak, disamping itu tidak adanya penegakkan sanksi administratif yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan yang belum membangun jalan khusus. Begitupun kepada perusahaan yang telah lama beroperasi, pihak perusahaan belum bersedia untuk membangun jalan khusus, ini ditunjukkan belum adanya etikad baik dari perusahaan untuk membangun jalan khusus mengingat batas waktu 2 (dua) tahun yang diberikan oleh perda tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, bagi perusahaan yang akan memulai aktivitasnya akan sama halnya dengan perusahaan yang telah lama beroperasi yaitu tidak akan bersedia membangun jalan khusus berpedoman kepada perusahaan yang telah lama masih dibolehkannya menggunakan jalan umum untuk pengangkutannya dan tidak diberi sanksi yang tegas oleh pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas maka Keberadaan Perda ini dapat dicabut karena semua materi muatan yang ada didalam perda tersebut sudah ada didalam Peraturan lainnya. Sudah seharusnya Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Bengkulu mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyusunan rancangan Perda di Provinsi Bengkulu, sehingga keberadaan perda tersebut dapat mengakomodasi dan merupakan responsi dari kemauan masyarakat. Serta diawali dengan penyusunan naskah akademik terlebih dahulu sehingga suatu perda dapat di pertanggung jawabkan keberlakuannya.

Pemerintah seharusnya bersikap tegas, apabila perusahaan yang telah beroperasi tidak bersedia membangun jalan khusus maka dapat dilakukan upaya administratif sampai pencabutan izin beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dapat menekan bagi perusahaan untuk membangun jalan khusus. Untuk kedepannya bagi perusahaan yang akan mengurus izin, harus membangun jalan khusus terlebih dahulu baru izin beroprasi dapat dikeluarkan.



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

- : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan pemeliharaan jalan umum beserta sarana prasarananya;
 - c. bahwa demi ketertiban dan keamanan serta dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus, dipandang perlu dilakukan pengaturan mengenai pembangunan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan:

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DAN

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.
- 6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapnya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- 7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- 8. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
- 9. Perusahaan pertambangan adalah pelaku usaha pertambangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang meliputi Kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai

- 10. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
- 11. Pelaku Usaha adalah pribadi, badan hukum, maupun non badan hukum
- 12. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan pembangunan serta pengawasan jalan.
- 13. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunan jalan.
- 14. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalulintas.
- 15. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan atau rasa takut dalam berlalulintas.
- 16. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan.
- 17. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
- 18. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan dijalan.
- 19. Managemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- 20. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penggunaan jalan umum untuk pengangkutan hasil perusahaan tambang dan hasil perusahaan perkebunan diselenggarakan dengan memperhatikan:

a. asas akuntabilitas;

- c. asas keadilan;
- d. asas keamanan dan keselamatan;
- e. asas terpadu;
- f. asas partisipatif;
- g. asas berkelanjutan, dan
- h. asas perlindungan kepentingan umum.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengaturan penggunaan jalan umum untuk tidak dipergunakan mengangkut hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan bertujuan untuk:

- a. mendorong terwujudnya pembangunan jalan khusus bagi pengangkutan hasil perkebunan dan pertambangan;
- b. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

BAB III

PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN

Bagian Pertama Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Setiap angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum setelah adanya jalan khusus.
- (2) Hasil perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi batu bara, biji besi, dan hasil tambang lainnya.
- (3) Hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, crued palm oil, dan hasil perkebunan lainnya.

Pasal 5

 Gubernur menetapkan jalur khusus angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan sebelum adanya jalan khusus.

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 8 (delapan) ton sesuai dengan kondisi kelas jalan yang dilewati.
- (3) Jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Jalan Khusus

Pasal 6

- (1) Instansi, badan usaha, perseorangan dapat membangun dan memelihara jalan khusus dengan izin pemerintah daerah.
- (2) Pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun, setelah peraturan daerah ini disahkan.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggaraan jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan jalan khusus tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, pemerintah daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada pihak lain.
- (2) Apabila penyelesaian pembangunan jalan khusus dapat diselesaikan lebih cepat daripada jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, jalan khusus tersebut harus segera digunakan.
- (3) Jalan khusus yang dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan fungsi jalan secara teknis dan administratif.
- (4) Pembangunan jalan khusus yang digunakan untuk lalu lintas angkutan hasil perusahaan pertambangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. APILL untuk jalan persimpangan; dan

Pasal 8

- (1) Dalam hal jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak lagi dipergunakan untuk angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan, penyelenggara jalan khusus menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Setelah menerima penyerahan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah kabupaten/kota menetapkan fungsi bekas jalan khusus tersebut sebagai jalan umum.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan pembangunan jalan khusus wajib disesuaikan dengan rencana Induk Jaringan Jalan dan Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan dan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan daya dukung untuk menerima sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (3) Perencanaan dan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk tim khusus yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
- i. mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
- j. memberhentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penjabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap penanggungjawab usaha dan/atau pemegang izin penggunaan jalan umum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Bentuk sanksi administratif yang diberikan berupa:
 - a. Peringatan tertulis untuk pelanggaran ringan;
 - b. Pencabutan izin penggunaan jalur khusus angkutan hasil perushaan pertambangan dan perkebunan;
 - c. Penangguhan izin usaha angkutan;
 - d. Pencabutan izin usaha angkutan; atau
 - e. Denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mengangkut hasil perusahaan pertambangan dan perkebunan dengan menggunakan jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil pertambangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku 2 (dua) tahun setelah tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini, kecuali jalan khusus dimaksud telah selesai dibangun sebelum waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

> Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 20 08 -

2013

ERNUR BENGKULU,

DI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 20 - 08 -

2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

A. LAMAT



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR: (31.) V TAHUN 2008 Y-31-XV TENTANG

PENETAPAN LINTASAN ANGKUTAN BATUBARA DAN ANGKUTAN BARANG UMUM LAINNYA DI WILAYAH KOTA BENGKULU

GUBI RHUR BENGKULU

Decimination of

- o. bahwa untuk ketertiban penyelerngaraan penganghutan batubara dan barang umum lainnya yang teratur, elektiratur efesien sehingga tidak mengganggu kelancaran arus kad lintas kendaraan lain dalam rangka meningkatran keselamatan jalan di wilayah Kota Bengkulu;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan lintasan angkutan batubara dan angkutan barang umum lainnya di wilayah Kota Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputuran Cobernin Bengkulu.

Hengingal

- 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Regara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Regara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Jahun 1980 Homor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homor 3186);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan tembaran Republik Indonesia Nomor 3480);
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (1991 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 terang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Region Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Homor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Homor 8 Tahun 2005 (Lembaran Megara Republik Indonesia Latiun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Lahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homor 2854);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang ELAT Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Hamar 3410);
- 8. Peratoran Pemerintah Flomor 41 Tahun 1993 terdang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Momor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Momor 3527);
- 9. Peraturan Pemerintah Momor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bernotor di Jalan (Lembaran Regara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3528);
- Peraturan Pemerintah Homor 43 Fahun 1993 tent og Prasarana Lalu Lintas Jalan (tembaran Regara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Leintaran Regara Republik Indonesia Homor 3529);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- √ 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahua 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomo: 4737);

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 69 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2001 14: tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- Peraturan Henteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 20146 15. Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daemh;
- Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Domor 16. 727/AJ,307/DIOD/2004 Tanggal 30 April 2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Barang Umumi di Jalan;
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Homor 16 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Bengkuhi (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2001 Nomor 1 Seri "D");

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Lintasan Angkutan Batubara dan Angkutan Barang Umum Lainnya di Wilayah Kota Bengkulu

KEDUA

Angkutan Batu Bara dari lokasi penambangan ke lolasi penumpukan di Pulau Baai Bengkulu diangkut dengan melalut rutu dalam wilayah Kota Bengkulu sebagai berikut :

Dari Arah Utara:

PASAR PEDATI - TUGU HIU - SIMPANG NAKAU - KEMBANG SERI - AIR SEBAKUL - PAGAR DEWA - PULAU BAAI PULANG PERGI.

Dari Arah Selatan :

BETUNGAN - PEKAN SABTU (TERMINAL) - AIR SEHAKUL (JEMBATAN TIMBANG) - PAGAR DEWA - PULAU BAAT PULATIG PERGI.

Dari Arah Timur:

KEMBANG SERI - AIR SEBAKUL - PAGAR DEWA DALL HALLIG PULANG PERGI.

KETIGA

Angkutan barang umum lainnya yang mengangkut bahan muatan umum atau benda selain dari bahan berbahaya, harang Hurais, peti kemas dan alat berat, diangkut melalul rute yang direkomendasikan dari Pemerintah Kota Beoskulu Cq. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu,

KEEMPAT

Metoda dan tata cara pengangkutan melalul rute yang telal ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERIAMA dar KEDUA di atas, dilakukan sesuai dengan pedaman teknis tata cara pemuatan dan keselamatan Jalah serta mengacu pada peraturai perundang – undangan yang berlaku untuk menghindari tumpahai dan pencemaran lingkungan.

KELIMA

POLDA Bengkulu, POLRESTA Bengkulu, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota Bengkulu serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Seluma melakukan pengawasan, penertiban dan pengendalian angkutan batubara dan barang rumum lainnya di wilayah Provinsi Bengkulu.

KELNAM.

Dalam Pelaksanaan Keputusan ini harus sesual dan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku,

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal - 37 - 1 - 2000

GUBERNUR BENGKULU

AGUSRIN M. NAIAMUDIA

Tembusan Keputuşan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta;

2. Sdr. Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta;

3. Sdr. Kapolda Bengkulu;

1. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu;

5. Sdr. Kadis Perhubungan Provinsi Bengkulu;

6. Sdr. Walikota Bengkulu;

7. Sdr. Bupati Bengkulu Utara di Argamakmur;

8. Sdr. Bupati Seluma di Tais;

9. Sdr. Kapolres Kota Bengkulu;

10. Sdr. Kadis Perhubungan Kabupaten Bengxulu Utara;

11. Sdr. Kadis Perhubungan Kabupaten Seluma;

12. Sdr. Pimpinan Perusahaan Angkutan Barang di Bengkulu.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM

JI. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman: www.fh.unib.com / E-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor

349 /UN30.4/PP/2014

21 Febuari 2014

Lampiran

: 1(satu) berkas

Hal

: MOHON IZIN FOTOCOPY DATA

Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama

APRIZEN

NPM

: B1A010076

Untuk mendapatkan/memfotocopy tentang:

1. Naskah Akademik PERDA Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tentang Pengaturan Penggunan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk hasil Perusahaan Pertambangan dan hasil Perusahaan Perkebunan.

2. SK Gubenur Bengkulu Nomor Y.31.XV Tahun 2008 Tanggal 30 Januari 2008 Tentang Penetapan Lintas Angkutan Batu Bara dengan Angkutan Barang Umum lainnya diwilayah Kota Bengkulu

Data tersebut diperlukan sebagai bahan penyusunan proposal penelitian yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS PERDA PROVINSI BENGKULU NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKATAN HASIL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN".

w Dekan

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

M. ABDI, S.H., M.Hum.

ANULTAS NIP 19630104 198702 1 006



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225 Website:www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com B E N G K U L U

REKOMENDASI

NOMOR: 503/7.a/ 966 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

Dasar:

- Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 652/UN30.8/PP/2014.
 Tanggal 07/04/2014 Perihal Izin Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 11 April 2014

Lembaga Penyelenggara

embaga Feriyelenggara .

Nama Peneliti : Aprizen / B1A010076 / Mahasiswa

Maksud : Melakukan Penelitian

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun

2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan Hasil

Perkebunan

Daerah Penelitian : Kepala Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten

Bengkulu Tengah, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Bapeda Provinsi Bengkulu. Kepala Desa Kembang Sri Kecamatan Tang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, PT Danau Mas Hitam Kota Bengkulu, PT Bumi Raflesia Indonesia Hitam Kota Bengkulu, PT Laras Prima Sakti Kota Bengkulu, PTDinamika Selaras Jaya Kota Bengkulu, PT Agro PerakKota Bengkulu, PT Bukit SanurKota

Bengkulu, PT Kusuma Raya Utama Kota Bengkulu, PT Firman KetahunKota Bengkulu, Asosiasi Perusahaan Provinsi Bengkulu

Waktu Penelitian/Kegiatan :

11 April 2014 s/d 11 June 2014

Penanggung Jawab

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PELAYANAN PERISINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU

K P 2 T

Ir. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBINA Tk. I
NIP 19820921 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

2 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu

I Kabasa Badan Penanaman Moda dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Marci Dexam Bidang Akademik Fakutas Hukum Universitas Bengkulu

L Kapala Badan Kasbang Pol Provinsi Bengkulu

^{5.} Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM

JI. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman: www.fh.unib.com/E-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor

. 652

/UN30.8/PP/2014

07 April 2014

Lampiran

Hal

: IZIN PENELITIAN

Yth. Sdr. Kepala PT Kusuma Raya Utama

Bengkulu Tengah

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama

: APRIZEN

NPM

: B1A010076

Untuk melaksanakan penelitian di lingkungan Kantor PT Kusuma Raya Utama Bengkulu Tengah.

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN". Fotocopy proposal terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Gandra Irawan, S.H., M.Hum 9731015 199702 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM

JI. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman: www.fh.unib.com/E-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor

65

/UN30.8/PP/2014

07 April 2014

Lampiran

Hal

: IZIN PENELITIAN

Yth. Sdr. Kepala PT Bukit Sanur Bengkulu Tengah

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama

: APRIZEN

NPM

: B1A010076

Untuk melaksanakan penelitian di lingkungan Kantor PT Bukit Sanur Bengkulu Tengah.

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN". Fotocopy proposal terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

An. Dekan

Waki Dekan Bidang Akademik

Dr. Candra frawan, S.H., M.Hum NIP 19731015 199702 1 001/L



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM

JI. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman: www.fh.unib.com/E-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

omor

652

/UN30.8/PP/2014

07 April 2014

ampiran :

: -

: IZIN PENELITIAN

th. Sdr. Kepala PT Bumi Raflesia Indonesia engkulu Tengah

ohon bantuan saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama

: APRIZEN

NPM

: B1A010076

ntuk melaksanakan penelitian di lingkungan Kantor PT Bumi Raflesia Indonesia engkulu Tengah.

enelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 06 AHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN ALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN AN HASIL PERKEBUNAN". Fotocopy proposal terlampir.

as bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

An Dekan Wakii Dekan Bidang Akademik

Br €andra Irawan, S.H., M.Hum NIP. 19731015 199702 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM

II. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman: www.fh.unib.com/E-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

omor mpiran 602

/UN30.4/PP/2014

07 April 2014

: IZIN PENELITIAN

h. Sdr. Kepala Desa Pondok Kelapa ecamatan Pondok Kelapa engkulu

ohon bantuan saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama

: APRIZEN

NPM

: B1A010076

ntuk melaksanakan penelitian di lingkungan Kantor Kepala Desa Pondok Kelapa ecamatan Pondok Kelapa.

enelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 06 AHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN ALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN AN HASIL PERKEBUNAN". Fotocopy proposal terlampir.

as bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

An. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik

Candra Irawan, S.H., M.Hum NIP. 1973 1015 199702 1 001/2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM

II. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman: www.fh.unib.com/E-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

omor

652

/UN30.8/PP/2014

07 April 2014

ampiran

al

: IZIN PENELITIAN

th. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) rovinsi Bengkulu

ohon bantuan saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami ;

Nama

: APRIZEN

NPM

: B1A010076

ntuk melaksanakan penelitian di lingkungan Kantor Badan Pendapatan Daerah APEDA) Provinsi Bengkulu.

enelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 06 AHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN ALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN AN HASIL PERKEBUNAN". Fotocopy proposal terlampir.

as bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tweras Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hugh

NIP. 19731015 199702 1 001/4